KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
Nomor 17 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INKLUSI DISABILITAS DESA (KIDD)
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang :

a. bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas diperlukan akses, sarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan sehingga terwujud pelindungan, kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas tanpa diskriminasi;
c. bahwa untuk terlaksananya perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas, diperlukan jaminan perlindungan dan hak-hak penyandang disabilitas yang merupakan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Kelompok I nklusi Disabilitas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Desa Soka Nomor ..... Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor……);
13. Peraturan Desa Soka Nomor ..... Tahun 2022 tentang Lembga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor……);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan mengesahkan Kelompok Inklusi Disabilitas Desa (KIDD) Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, masa bakti 2021 – 2023, susunan keanggotaan sebagaimana

namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Menugaskan kepada Kelompok Inklusi Disabilitas Desa (KIDD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk:

a. melakukan pendataan terhadap disabilitas yang ada di Desa;
b. melakukan pemetaan masalah dan potensi yang dihadapi oleh penduduk disabilitas;
c. mengadvokasikan penanganan dalam pemenuhan hak, kewajiban dan peran penduduk disabilitas;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Soka
Tanggal : 3 Maret 2023
KEPALA DESA SOKA

(SRI MAWARNI)

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Soka
Nomor : 17 Tahun 2023
Tanggal : 3 Maret 2023
Tentang : Penetapan Susunan Pengurus Kelompok Inklusi Disabilitas Desa

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INKLUSI DISABILITAS DESA (KIDD)
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

Pelindung/Pembina Utama	:	Kepala Desa Soka
Pembina Teknis	:	1. Sinung D, SPd
		2. Saimin
Dewan Pengurus:		
Ketua	:	Subana, S.Sos
Wakil Ketua	:	Adi Kurniawan
Sekretaris	:	1. Putut Wahyu Wibowo
		2. Lindri Dwi S, Amd
Bendahara	:	1. Purwanti Titin P.
		2. Fahreza Aji P, S. Kom.
Koordinator Disabilitas	:	Sulis Setiyanto
Seksi-Seksi		
Pendampingan	:	Juli Susilo M, SE
Pendidikan	:	Suripta, SPd
Kesehatan	:	Rahayuningsih, AMd Keb
Pendataan	:	Widayanto

KEPALA DESA SOKA

(SRI MAWARNI)